



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 242 / Pid. B / 2020 / PN. Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	S E I R I;
Tempat lahir	:	Bangkalan;
Umur atau tanggal lahir	:	43 Tahun / 26 Agustus 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Angsanah Timur, Desa Tlambeh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SD (Tamat);

- Terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Nomor SP-Kap ./ 74 / IX / Res. 1.8. / 2020 / Satreskrim, tertanggal 17 September 2020;
- Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Pamekasan :
sejak tanggal 18 September 2020 s/d tanggal 7 Oktober 2020;

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan :
sejak tanggal 8 Oktober 2020 s/d tanggal 16 November 2020;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan :
sejak tanggal 12 November 2020 s/d tanggal 1 Desember 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan :
sejak tanggal 18 November 2020 s/d tanggal 17 Desember 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan :
sejak tanggal 18 Desember Desember 2020 s/d tanggal 15 Februari 2021;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan nomor : 242/ Pid. B / 2020 / PN. Pmk. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara nomor : B-246 / M.5.18 / Ep.1 / 11 / 2020 dari Kejaksaan Negeri Pamekasan tertanggal 18 November 2020
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti sebagai petunjuk dalam perkara ini;
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan ***Surat Tuntutan Pidana*** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor Reg. Perkara : PDM-248 / Pmk. / 11 / 2020, tertanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SEIRI** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 363 ayat 1 ke – 3, 4 dan 5 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEIRI** berupa pidana penjara selama : **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap Ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Mobil Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W - 9971 - NJ tahun 2011 Warna Hitam Silver, Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Troli pengangkut barang dan 4 dos Pocari Sweat 350 MI 1 Dos berisi 24 botol ;
 - Uang Rp. 3.490.900,- dengan Rincian : Uang Kertas : 24 lembar uang Rp. 100.000,-; 12 lembar uang Rp. 20.000,-; 59 lembar uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,-; 26 lembar uang Rp. 5.000,-; 50 lembar uang Rp. 2.000,-; 26 lembar uang Rp. 5.000,-; 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu). Uang Koin : 1 Koin uang Rp.1.000; 37 koin uang Rp. 500,-; 41 koin uang Rp. 200,-; 22 koin Rp.100,-;

- Uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan Rincian 30 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Brankas warna silver ukuran besar dengan keadaan rusak;
- 1 (satu) Brankas kecil warna Merah;
- 1 (satu) Pipa besi denga panjang 50 cm ;
- 2 (dua) buah Linggis dengan panjang 35 cm ;
- 1 (satu) Kunci Pas dengan panjang 33 cm;
- Hamer ± 5 kg dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 66 cm;
- 1 (satu) buah palu ukuran sedang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 32 cm;
- 1 (satu) buah Grenda Merk MAKITA warna Hitam kombinasi Merah dengan mata grenda terpasang ;
- Obeng dari besi dengan panjang ukuran 18 cm ;
- 1 (satu) buah anak kunci T ;
- 1 (satu) unit Mobil Xenia No.Pol W – 1255 – ZF warna abu abu Metalik Tahun 2018 No.Ka/No.Sin : MHKV5EAIJK042740 / 11201 – BZ100.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA MOH. HARTONO

alias KACONG .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*Lima ribu rupiah*);

Menimbang ,bahwa terhadap tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan akan tetapi secara lisan dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut dan dalam perkara ini akan dihadapinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah dibacakan **Surat Dakwaan** oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 248 / Pmk / 11 / 2020, tertanggal 18 November 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

===== Bawa, terdakwa **SEIRI** bersama - sama dengan **Saksi RAHMAT SHOLEH** dan saksi **MOH. HARTONO alias KACONG** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar Jam 01.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “ **Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan Cara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ” , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bawa awalnya Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO Als KACONK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah merencanakan 3 hari sebelumnya akan melakukan Pencurian di Kantor / Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan kemudian Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO Als KACONK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak saksi RAHMAT SHOLEH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan Pencurian dan menyuruh saksi RAHMAT SHOLEH untuk menyewa kendaraan (Mobil), dan Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa SEIRI Mereka bertiga berkumpul berembuk Untuk melakukan Pencurian, Terdakwa SEIRI berkata kepada saksi MOH. HARTONO Als KACONK dan saksi RAHMAT SHOLEH “ **MAYUH MON MANGKADEH NGALAK AH PESSE NENG GUDENG POCARY** ” (AYO KALAU MAU BERANGKAT MENCURI UANG DI GUDANG POCARY) ” setelah itu saksi MOH. HARTONO Als KACONK dan saksi RAHMAT SHOLEH menyetujui ajakan terdakwa SEIRI, kemudian Terdakwa SEIRI mempersiapkan alat - alat seperti 2 (buah) Linggis, obeng, Kunci T dan 1 (satu) buah Tang yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa untuk melakukan Pencurian, kemudian sekitar jam 23.00 wib mereka bertiga berangkat dari rumah Terdakwa SEIRI menggunakan Mobil Xenia No.Pol : W – 1255 – ZF Warna abu – abu Metalik Tahun 2018 yang di sewa oleh saksi RAHMAT SHOLEH dan yang menyetir pada saat itu saksi RAHMAT SHOLEH pergi ke Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dan Pada Hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 00.25 wib mereka bertiga sampai di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, dan masih menunggu situasi sepi untuk melakukan Pencurian dan sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa SEIRI masuk terlebih dahulu kedalam gudang yang tertutup dengan cara memanjat pagar gudang kPocary Sweat kemudian disusul oleh saksi MOH. HARTONO ALS KACONK juga masuk dengan cara memanjat pagar gudang, sedangkan saksi RAHMAT SHOLEH berada diluar didalam mobil Xenia warna Silver sambil mengawasi situasi disekitar, setelah Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO ALS KACONK berada di dalam gudang Terdakwa SEIRI menuju kantor gudang serta merusak rumah kunci Gudang menggunakan linggis yang Terdakwa SEIRI bawa untuk mencuri Brangkas yang ada didalam kantor ruangan Admin setelah berhasil merusak rumah kunci Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO mengangkat Brangkas menggunakan Troli yang berada di dalam Mobil Box dan membawa Brangkas ke dalam Mobil Box untuk dimasukkan kedalam Mobil Box, namun karena berat serta Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO tidak kuat kemudian saksi MOH. HARTONO menghubungi saksi RAHMAT SHOLEH agar masuk kedalam gudang Pocary Sweat juga, selanjutnya saksi RAHMAT SHOLEH masuk kedalam gudang Pocary Sweat dengan cara memanjat pagar gudang dan membantu memasukkan Brangkas tersebut kedalam Mobil Box, setelah berhasil memasukkan Brangkas tersebut kemudian Terdakwa SEIRI merusak menggunakan Kunci T rumah kunci mobil Box untuk menghidupkan mobil Box yang terparkir di dalam Gudang setelah berhasil menghidupkan Mobil Box Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO naik ke Mobil Box (Terdakwa SEIRI yang menyetir) dan membawa Mobil Box tersebut kerumah Terdakwa SEIRI sedangkan saksi RAHMAT SHOLEH mengikuti mengendarai Mobil Xenia, Dan dalam Perjalanan sampai di Ds. Banyupelle, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan Terdakwa SEIRI, saksi MOH. HARTONO dan saksi RAHMAT SHOLEH memindahkan Brangkas dari Mobil Box ke dalam Mobil Xenia, dan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Mobil Box milik Kantor Pocary Sweat di pinggir jalan di Ds. Banyupelle, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan, kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan kerumah Terdakwa SEIRI, sesampainya dirumah Terdakwa SEIRI mereka bertiga menurunkan Brangkas dari Mobil Xenia dan membuka Brangkas dengan cara merusak menggunakan Linggis, Obeng, Palu, Gerinda, pipa besi, kunci Pas dan Hammer, setelah berhasil membuka dalam brangkas tersebut berisi Box kecil warna merah yang berisi Uang kurang lebih ± Rp.21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah), Handphone Tab 2 (dua) buah Merk Asus warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan Documen Pocari sweat (Giro dan berkas Perusahaan), kemudian setelah itu mereka bertiga membagi uang tersebut dan Masing - masing mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya untuk membayar hutang, membayar Biaya Rental (sewa) Mobil dan membeli sabu-sabu yang dipakai bersama-sama mereka bertiga, sedangkan Semua Documen (Giro dan Berkas Perusahaan) milik kantor Pocary Sweat yang ada dalam Brangkas tersebut oleh Terdakwa SEIRI dibakar, dan semua Handphone berada dirumah Terdakwa SEIRI (dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang), dan sekitar jam 09.00 Wib saksi RAHMAT SHOLEH dan saksi MOH HARTONO pulang kerumahnya masing - masing;

- Bahwa kemudian saksi DIDIK HARIYANTO, SH dan saksi MOH. JUFRIADI, SH (*yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pamekasan*) Menemukan Mobil Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W - 9971 - NJ tahun 2011 Warna Hitam Silver, Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Troli pengangkut barang dan 4 dos Pocari Sweat 350 MI 1 Dos berisi 24 botol yang teparkir di pinggir jalan Ds. Banyupelle Kec. Palengaan Kab. Pamekasan selanjutnya dari pengumpulan pulbaket didapatkan orang yang diduga terlibat dalam dugaan pidana. Dan Pada tanggal 17 September 2020 sekira 12.00 Wib saksi DIDIK HARIYANTO, SH dan saksi MOH. JUFRIADI, SH berhasil menangkap orang yang bernama **RAHMAT SHOLEH** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di Jalan Raya Desa Palengaan Laok Kab. Pamekasan dan ditemukan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) unit Mobil Xenia No.Pol W – 1255 – ZF warna abu abu Metalik Tahun 2018 No.Ka/No.Sin : MHKV5EAIJK042740 / 11201 – BZ100 (*Yang disewa RAHMAT SHOLEH dan dipergunakan bersama terdakwa SEIRI dan MOH. HARTONO als KACONG untuk mengambil barang – barang di Kantor*

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan)

Dan setelah RAHMAT SHOLEH dilakukan introgasi awal di dapatkan nama pelaku lain, dan pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi DIDIK HARIYANTO, SH dan saksi MOH. JUFRIADI, SH berhasil menangkap terdakwa atas nama SEIRI dan ditemukan Barang Bukti yang telah dipergunakan oleh terdakwa dalam mengambil barang – barang di Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan dan barang milik Kantor Pocary Sweat, berupa :

- 1 (satu) Brankas warna silver ukuran besar dengan keadaan rusak ;
- 1 (satu) Brankas kecil warna Merah ;
- 1 (satu) Pipa besi denga panjang 50 cm ;
- 2 (dua) buah Linggis dengan panjang 35 cm ;
- 1 (satu) Kunci Pas dengan panjang 33 cm;
- Hamer ± 5 kg dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 66 cm;
- 1 (satu) buah palu ukuran sedang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 32 cm;
- 1 (satu) buah Grenda Merk MAKITA warna Hitam kombinasi Merah dengan mata grenda terpasang ;
- Obeng dari besi dengan panjang ukuran 18 cm ;
- 1 (satu) buah anak kunci T ;
- Uang Rp. 3.490.900,- dengan Rincian : Uang Kertas : 24 lembar uang Rp. 100.000,-; 12 lembar uang Rp. 20.000,-; 59 lembar uang Rp. 10.000,-; 26 lembar uang Rp. 5.000,-; 50 lembar uang Rp. 2.000,-; 26 lembar uang Rp. 5.000,-; 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu). Uang Koin : 1 Koin uang Rp.1.000; 37 koin uang Rp. 500,-; 41 koin uang Rp. 200,-; 22 koin Rp.100,-.

Semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa SEIRI.

Dan pada saat terdakwa SEIRI dilakukan introgasi didapatkan nama pelaku lain, dan pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi DIDIK HARIYANTO, SH dan saksi MOH. JUFRIADI, SH berhasil menangkap **MOH. HARTONO als KACONG** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dirumahnya. Dan ditemukan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 1.500.000,- dengan Rincian 30 lembar uang Rp. 50.000,- (*Sisa uang pembagian dari hasil mengambil di Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan*)
Setelah mendengar keterangan dari ketiga pelaku tersebut bahwa pencurian tersebut hanya dilakukan bertiga dengan peran masing masing, selanjutnya mereka bertiga di bawa ke Kantor Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa SEIRI bersama - sama dengan **Saksi RAHMAT SHOLEH dan saksi MOH. HARTONO alias KACONG** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dalam Mengambil barang – barang milik Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan tanpa sepengetahuan atau sejin pemiliknya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama - sama dengan **Saksi RAHMAT SHOLEH dan saksi MOH. HARTONO alias KACONG** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengambil barang – barang di Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan karena terdakwa tidak mempunyai uang. Dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang di Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan terdakwa mendapatkan Pembagian Uang Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan kebutuhan sehari – hari terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama - sama dengan **Saksi RAHMAT SHOLEH dan saksi MOH. HARTONO alias KACONG** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten mengalami tafsir kerugian sebesar ± Rp. 260.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

----- **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 3, 4 dan 5 KUHPidana** -----

--

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan 6 (*enam*) orang **Saksi**, yaitu : 1). BAMBANG WILOSO, 2). FAUZI RAHMAN, 3). DIDIK HARIYANTO, 4). MOH. JUFRIYADI, SH., 5). MOH. HARTONO alias KACONG, 6). RAHMAT SHOLEH, yang setelah bersumpah menurut tata cara Agamanya, kemudian masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1. BAMBANG WILOSO;

- * Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- * Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- * Bahwa Pencurian tersebut terjadi dan diketahui Pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 05.12 Wib di Kantor Pocary Sweat PT. Otsuka Distribution Indonesia alamat Jl. Raya Blumbungan Dsn. Kendal Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan yang mana saksi mendapatkan laporan dari Security atas nama FAUZI RAHMAN umur 33 tahun alamat Ds. Talang Kec. Larangan Kab. Pamekasan bahwa pencurian tersebut terjadi sekira antara pukul 01.00 Wib s/d 04.00 Wib;
- * Bahwa Saksi bertugas sebagai Penanggung jawab (Sales Leader) di Kantor Pocary Sweat PT. Otsuka Distribution Indonesia alamat Jl. Raya Blumbungan Dsn. Kendal Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan;
- * Bahwa Saksi berada di kosan Saksi yang beralamat Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- * Bahwa yang dicuri 1 (satu) unit mobil Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W 9971 NJ tahun 2011 Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 didalamnya berisikan Pocary Sweat kurang lebih 130 dus dan 1 buah Brankas yang didalamnya berisikan Uang ± Rp. 21.000.000,- (dua pulu satu juta rupiah, giro Sebanyak 3 (tiga) lembar Serta berkas perusahaan serta 2 (dua) unit Tablet Merk Asus dan 1 (satu) unit handpnone merk Samsung lipat.
- * Bahwa 1 (satu) unit Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W 9971 NJ tahun 2011 Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 terparkir didalam gudang dengan posisi paling dekat dengan pintu gerbang, 1 (satu) buah Brankas yang didalamnya berisikan Uang ± Rp. 21.000.000,- (dua pulu satu juta rupiah, giro Sebanyak 3 (tiga) lembar Serta berkas perusahaan tersimpan di dalam ruangan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADMIN tepatnya di pojok timur selatan (tenggara), 2 (dua) unit Tablet Merk Asus dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, berada di dalam ruangan admin dekat dengan brankas;

- * Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian pada tanggal 17 September 2020 sekira antara pukul 01.00 Wib s/d 04.00 Wib di Kantor Pocary Sweat PT. Otsuka Distribution Indonesia alamat Jl. Raya Blumbungan Dsn. Kendal Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan tersebut;
- * Bahwa Barang barang yang dicuri tersebut adalah inventaris dari Kantor Pocary Sweat PT. Otsuka Distribution Indonesia alamat Jl. Raya Blumbungan Dsn. Kendal Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan;
- * Bahwa didapati bahwa pintu admin rusak, gembok gerbang rusak, konci gembok mobil Box rusak;
- * Bahwa Kantor Pocary Sweat PT. Otsuka Distribution Indonesia alamat Jl. Raya Blumbungan Dsn. Kendal Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan mengalami kerugian sebesar ± 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- * Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang milik PT.POCARY Sweat tidak ada ijin kepada saksi maupun kepada karyawan PT. POlcary Sweet Pamekasan;
- * Bahwa Semua keterangan yang telah Saksi berikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan keterangan saksi dalam BAP pada saat penyidikan sudah benar semuanya;
- * Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

----- *Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;* -----

Saksi ke-2. FAUZI RAHMAN;

- * Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- * Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- * Bahwa Pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 03.45 wib di Kantor PT. Amerta Indah Otsuka yang beralamat Ds. Kendal Kec. Larangan Kab. Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Saksi sebagai Security pada kantor PT. Amerta Indah Otsuka yang beralamat Ds. Kendal Kec. Larangan Kab. Pamekasan mulai bulan Februari 2020;
- * Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Amerta Indah Otsuka yang beralamat Ds. Kendal Kec. Larangan Kab. Pamekasan tempat Saksi bekerja;
- * Bahwa Barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Mobil BOK warna hitam silver dengan Nopol : W 9771 NJ yang berisi Minuman Pocari, Berangkas warna Silver yang berisi uang akan tetapi Saksi tidak mengetahui nominal uang tersebut, 2 (dua) Unit TAB merk ASUS warna hitam;
- * Bahwa tata cara penjagaan pada kantor tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) jaman dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 02.00 wib dan dari jam 02.00 wib sampai dengan jam 10.00 wib dan dari jam 10.00 Wib tidak dilakukan penjagaan dikarenakan ada karyawan kantor yang sudah menjaganya;
- * Bahwa hanya 2 (dua) Security Saksi dengan SAFI'IH umur ± 42 Tahun Alamat Dsn. Selatan Ds. Lemper Kec. Pademawu Kab. Pamekasan Yang bekerja di PT. Amerta Indah Otsuka yang beralamat Ds. Kendal Kec. Larangan Kab. Pamekasan;
- * Bahwa Pada hari kamis tanggal 17 September 2020 dari jam 02.00 wib adalah jadwal Saksi yang menjaga di kantor PT. Amerta Indah Otsuka yang beralamat Ds. Kendal Kec. Larangan Kab. Pamekasan namun Pada saat itu Saksi terlambat dikarenakan ketiduran dan sekitar jam 03.45 Wib Saksi langsung berangkat ke kantor;
- * Bahwa sampai dikantor Saksi melihat minuman Pocari berada di halaman kantor dan Melihat Mobil BOK sudah tidak ada di tempat baisanya, serta Ban Mobil bekas berserakan di sekitar halaman depan kantor tersebut setelah itu Saksi melihat pintu ruangan admin terbuka dan lampu ruangan menyala, selanjutnya Saksi mengecek ruangan tersebut dan ternyata pintu ruangan admin rusak seperti di congkel menggunakan alat setelah itu Saksi melihat berkas berkas dan baju kaos berserakan serta Berangkas dan 2 (dua) Unit TAB merk ASUS warna hitam sudah tidak ada di dalam ruangan admin serta kursi admin sudah dalam keadaan rusak;
- * Bahwa pada saat itu Saksi panik dan langsung keluar dari ruangan admin sekitar jam 04.30 Wib Saksi langsung menghuni rekan kerja Saksi yang sama sama security atas nama SAFI'IH dan mengatakan bahwa dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 02.00 wib SAFI'IH tidak masuk atau tidak menjaga kantor PT. Amerta Indah Otsuka yang beralamat Ds. Kendal Kec. Larangan Kab. Pamekasan;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa menurut keterangan SAFI'IH pada saat Saksi menelfon yang menyuruh adalah Kepala kantor atas nama BAMBANG WILOSO Umur ± 30 Tahun alamat Kota Tuban melalui Admin Kantor PT.Amerta Indah Otsuka yang beralamat Ds. Kendal Kec. Larangan Kab. Pamekasan atas nama FARIQI umur ± 30Tahun alamat Dsn. Aeng penai Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan;
- * Bahwa Tafsir kerugian ± sebesar + Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- * Bahwa Saksi kenal perihal barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil BOK warna hitam silver dengan Nopol : W 9771 NJ yang berisi Minuman Pocari adalah mobil kantor, sedangkan untuk berangkas dan 2 (dua) Unit TAB merk ASUS warna hitam adalah barang yang berada di dalam ruangan Admin;
- * Bahwa keterangan saksi dalam BAP pada saat penyidikan sudah benar semuanya;

----- *Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;* -----

Saksi ke-3. DIDIK HARIYANTO;

- * Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- * Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- * Bahwa yang telah Saksi amankan adalah RAHMAT SHOLEH, tempat tanggal lahir Pamekasan, 03 September 1999 alamat Dsn. Ambulung Rt/Rw. 000/000 Ds. Kacok Kec. Palengan Kab. Pamekasan, SEIRI tempat tanggal lahir Bangkalan, 26 Agustus 1977 alamat Jl. Sungai Kapuas IV No. 290 Rt.Rw. 007/001 Kel Semper Barat Kec. Clincing Kota, Jakarta Utara sesuai NIK : 3526012608770005, alamat tinggal sekarang Dsn. Angsanah Timur Ds. Tlambéh Kec. Karangpenang Kab. Sampang dan MOH. HARTONO als KACONG tempat tanggal lahir Pamekasan, 27 Oktober 1972 alamat Dsn Aeng nyonok Ds. Banyupele Kec. Palengan Kab. Pamekasan;
- * Bahwa RAHMAT SHOLEH, tempat tanggal lahir Pamekasan, 03 September 1999 alamat Dsn. Ambulung Rt/Rw. 000/000 Ds. Kacok Kec. Palengan Kab. Pamekasan di tangkap Pada tanggal 17 September 2020 sekira 12.00 nama di Jl Rala Ds. Palengan Laok Kec. Palengan Kab. Pamekasan, SEIRI tempat tanggal lahir Bangkalan, 26 Agustus 1977 alamat Jl. Sungai Kapuas IV No. 290 Rt.Rw. 007/001 Kel Semper Barat Kec. Clincing Kota, Jakarta Utara sesuai NIK : 3526012608770005, alamat tinggal sekarang Dsn. Angsanah Timur Ds.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlambeh Kec. Karangpenang Kab. Sampang di tangkap pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Raya Ds Ds. Tlambeh Kec. Karangpenang Kab. Sampang, MOH. HARTONO als KACONG tempat tanggal lahir Pamekasan, 27 Oktober 1972 alamat Dsn Aeng nyonok Ds. Banyupele Kec. Palengan Kab. Pamekasan di tangkap pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumahnya dengan alamat Dsn Aeng nyonok Ds. Banyupele Kec. Palengan Kab. Pamekasan;

- * Bahwa awal mula Saksi berhasil menangkap terdakwa dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan didapatkannya atau di temukannya Mobil Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W 9971 NJ tahun 2011 Warna Hitam Silver, Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 yang teparkir di pinggir jalan Ds. Banyupelle Kec. Palengan Kab. Pamekasan selanjutnya dari pengumpulan pulbaket sehingga didapatkan seorang yang diduga terlibat dalam dugaan pidana. Pada tanggal 17 September 2020 sekira 12.00 telah berhasil menangkap tersangka atas nama RAHMAT SHOLEH, tempat tanggal lahir Pamekasan, 03 September 1999 alamat Dsn. Ambulung Rt/Rw. 000/000 Ds. Kacok Kec. Palengan Kab. Pamekasan di Jl Rala Ds. Palengan Laok Kec. Palengan Kab. Pamekasan yang pada saat itu mengendarai mobil Xenia warna Hitam Metalik, setelah dilakukan introgasi awal di dapatkan nama tersangka baru, pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib berhasil menangkap tersangka atas nama SEIRI tempat tanggal lahir Bangkalan, 26 Agustus 1977 alamat Jl. Sungai Kapuas IV No. 290 Rt.Rw. 007/001 Kel Semper Barat Kec. Clincing Kota, Jakarta Utara sesuai NIK : 3526012608770005, alamat tinggal sekarang Dsn. Angsanah Timur Ds. Tlambeh Kec. Karangpenang Kab. Sampang di pinggir jalan Raya Ds Ds. Tlambeh Kec. Karangpenang Kab. Sampang, pada saat dilakukan introgasi awal didapatkan nama tersangka baru, pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib berhasil menangkap MOH. HARTONO als KACONG tempat tanggal lahir Pamekasan, 27 Oktober 1972 alamat Dsn Aeng nyonok Ds. Banyupele Kec. Palengan Kab. Pamekasan di rumahnya setelah mendengar keterangan ke tiga terdakwa tersebut bahwa pencurian tersebut hanya dilakukan bertiga dengan peran masing masing, serasa cukup selanjutnya Saksi dan anggota lain membawa ke polres pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;
- * Bahwa saat melakukan Penangkapan bersama dengan AIPTU MOH JUFRIADI, S.H. anggota Satreskrm Polres Pamekasan;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bawa mengenalnya ketiga orang yang berada di foto yang ditunjukkan Pemeriksa tersebut adalah orang yang Saksi tangkap atas nama RAHMAT SHOLEH, SEIRI dan, MOH. HARTONO als KACONG;
- * Bawa Saksi mengenali Mobil Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W 9971 NJ tahun 2011 Warna Hitam Silver, Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 yang ditunjukkan Pemeriksa tersebut adalah yang Saksi temukan dan mobil yang di curi oleh RAHMAT SHOLEH, SEIRI dan, MOH. HARTONO als KACONG;
- * Bawa saksi membenarkan seluruh Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

----- *Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;* -----

Saksi ke-4. MOH. JUFRIYADI, SH;

- * Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- * Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- * Bawa yang telah Saksi amankan adalah RAHMAT SHOLEH, tempat tanggal lahir Pamekasan, 03 September 1999 alamat Dsn. Ambulung Rt/Rw. 000/000 Ds. Kacok Kec. Palengaan Kab. Pamekasan, SEIRI tempat tanggal lahir Bangkalan, 26 Agustus 1977 alamat Jl. Sungai Kapuas IV No. 290 Rt.Rw. 007/001 Kel Semper Barat Kec. Clincing Kota, Jakarta Utara sesuai NIK : 3526012608770005, alamat tinggal sekarang Dsn. Angsanah Timur Ds. Tlambeh Kec. Karangpenang Kab. Sampang dan MOH. HARTONO als KACONG tempat tanggal lahir Pamekasan, 27 Oktober 1972 alamat Dsn Aeng nyonok Ds. Banyupele Kec. Palengaan Kab. Pamekasan;
- * Bawa RAHMAT SHOLEH, tempat tanggal lahir Pamekasan, 03 September 1999 alamat Dsn. Ambulung Rt/Rw. 000/000 Ds. Kacok Kec. Palengaan Kab. Pamekasan di tangkap Pada tanggal 17 September 2020 sekira 12.00 nama di Jl Rala Ds. Palengaan Laok Kec. Palengaan Kab. Pamekasan, SEIRI tempat tanggal lahir Bangkalan, 26 Agustus 1977 alamat Jl. Sungai Kapuas IV No. 290 Rt.Rw. 007/001 Kel Semper Barat Kec. Clincing Kota, Jakarta Utara sesuai NIK : 3526012608770005, alamat tinggal sekarang Dsn. Angsanah Timur Ds. Tlambeh Kec. Karangpenang Kab. Sampang di tangkap pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Raya Ds Ds. Tlambeh Kec. Karangpenang Kab. Sampang, MOH. HARTONO als KACONG tempat tanggal lahir Pamekasan, 27 Oktober 1972 alamat Dsn Aeng nyonok Ds.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyupele Kec. Palengaen Kab. Pamekasan di tangkap pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumahnya dengan alamat Dsn Aeng nyonok Ds. Banyupele Kec. Palengaen Kab. Pamekasan;

- * Bahwa awal mula Saksi berhasil menangkap terdakwa dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan didapatkannya atau di temukannya Mobil Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W 9971 NJ tahun 2011 Warna Hitam Silver, Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 yang teparkir di pinggir jalan Ds. Banyupelle Kec. Palengaen Kab. Pamekasan selanjutnya dari pengumpulan pulbaket sehingga didapatkan seorang yang diduga terlibat dalam dugaan pidana. Pada tanggal 17 September 2020 sekira 12.00 telah berhasil menangkap tersangka atas nama RAHMAT SHOLEH, tempat tanggal lahir Pamekasan, 03 September 1999 alamat Dsn. Ambulung Rt/Rw. 000/000 Ds. Kacok Kec. Palengaen Kab. Pamekasan di Jl Rala Ds. Palengaen Laok Kec. Palengaen Kab. Pamekasan yang pada saat itu mengendarai mobil Xenia warna Hitam Metalik, setelah dilakukan introgasi awal di dapatkan nama tersangka baru, pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib berhasil menangkap tersangka atas nama SEIRI tempat tanggal lahir Bangkalan, 26 Agustus 1977 alamat Jl. Sungai Kapuas IV No. 290 Rt.Rw. 007/001 Kel Semper Barat Kec. Clincing Kota, Jakarta Utara sesuai NIK : 3526012608770005, alamat tinggal sekarang Dsn. Angsanah Timur Ds. Tlambeh Kec. Karangpenang Kab. Sampang di pinggir jalan Raya Ds Ds. Tlambeh Kec. Karangpenang Kab. Sampang, pada saat dilakukan introgasi awal didapatkan nama tersangka baru, pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib berhasil menangkap MOH. HARTONO als KACONG tempat tanggal lahir Pamekasan, 27 Oktober 1972 alamat Dsn Aeng nyonok Ds. Banyupele Kec. Palengaen Kab. Pamekasan di rumahnya setelah mendengar keterangan ke tiga terdakwa tersebut bahwa pencurian tersebut hanya dilakukan bertiga dengan peran masing masing, serasa cukup selanjutnya Saksi dan anggota lain membawa ke polres pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;
- * Bahwa saat melakukan Penangkapan bersama dengan AIPTU DIDIK HARIYANTO, S.H. anggota Satreskrm Polres Pamekasan;
- * Bahwa Saksi mengenalnya ketiga orang yang berada di foto yang ditunjukkan Pemeriksa tersebut adalah orang yang Saksi tangkap atas nama RAHMAT SHOLEH, SEIRI dan, MOH. HARTONO als KACONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Saksi mengenalinya Mobil Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W 9971 NJ tahun 2011 Warna Hitam Silver, Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 yang ditunjukkan Pemeriksa tersebut adalah yang Saksi temukan dan mobil yang di curi oleh RAHMAT SHOLEH, SEIRI dan, MOH. HARTONO als KACONG;
- * Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik Saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa;

----- *Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;* -----

Saksi ke-5. MOH. HARTONO alias KACONG;

- * Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak adahubungan pekerjaan, kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- * Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- * Bahwa Saksi pernah menjalani hukuman dalam perkara Penganiayaan pada tahun 2015 dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara;
- * Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian Pada hari Saksi, SEIRI dan RAHMAT SHOLEHs tanggal 17 September 2020 sekitar jam 17.30 Wib di Dsn. Aeng Nyonok , Ds. banyupele, kec. Proppo, Kab. Pamekasan dan Saksi ditangkap seorang diri;
- * Bahwa Saksi mengerti di tangkap karena telah telah melakukan pencurian pencurian 1 (satu) unit moibil BOX yang ada tulisan POCARI sweat dan 1 (satu) buah brangkas besi yang terdapat uang didalamnya di kantor Pocary Sweat Jl. raya Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan pada hari Saksi, SEIRI dan RAHMAT SHOLEH tanggal 17 September 2019 sekitar jam 01.00 Wib;
- * Bahwa Saksi mengambil pencurian 1 (satu) unit moibil BOX yang ada tulisan POCARI sweat dan 1 (satu) buah brangkas besi yang terdapat uang didalamnya bersama dengan SEIRI umur 43 alamat Dsn. Angsanah Timur,Ds. Tlambah, Kec. Karang Penang, Kab. Pamekasan dan RAHMAT SHOLEH umur 21 tahun Dsn. Ambulung, Ds. Kacok, Kab. Pamekasan;
- * Bahwa Pada hari rabu sekitar sekitar jam 19. 00 Wib Saksi di jemput oleh RAHMAT SOLEH di pertigaan Ds. Banyupele, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan dengan menggunakan mobil XENIA warna Silver Nopol W 1255 ZF kemudian menuju ke rumah SEIRI yang beralamat di Dsn. ANGSANAH TIMUR, Ds. Tlambah, Kec. Karang Penang , Kab. Pamekasan jam 20. 00 wib Saksi dan RAHMAT SOLEH sampai di rumah SEIRI dan Saksi, SEIRI dan RAHMAT

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLEH berbincang – bincang, kemudian SEIRI mempunyai rencana melakukan pencurian brngkas di gudang pocari sweat yang ada di jl. raya Nyalaran,Kec. Larangan, Kab. Pamekasan kemudian Saksi dan RAHMAT mengiyakan rencana tersebut pada sekitar jam 23.00 wib Saksi , SEIRI, dan RAHMAT HIDAYAT berangkat menggunakan mobil XENIA warna Silver Nopol W 1255 ZF dan menyetir adalah SEIRI sekitar 00.30 Saksi, SEIRI dan RAHMAT SHOLEH bertiga sampai di gudang pocari sweat yang ada di Jl. Nyalaran, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan dan melakukan pencurian mobil box yang ada tulisan pocari sweat dan brangkas besi yang di dalamnya terdapat uang;

- * Bahwa Saksi dan SEIRI manjat gedung sebelah barat sedangkan RAHMAT SOLEH berada di luar bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berada di dalam gudang Saksi dan SEIRI langsung menuju ke kantor tersebut dan SEIRI mengcongkel pintu dengan menggunakan Linggis kemudian Saksi dan SEIRI masuk karena brangkas besi tersebut berat kemudian Saksi memanggil RAHMAT SOLEH agar masuk, setelah RAHMAT SOLEH berada di dalam Saksi, SEIRI dan RAHMAT SOLEH mengeluarkan brangkas besi tersebut dengan menggunakan alat bantu dorong yang terbuat dari besi yang sebelumnya sudah ada di gudang tersebut , kemudian Saksi, SEIRI dan RAHMAT SHOLEH mengangkatnya dan Saksi, SEIRI dan RAHMAT SHOLEH pindahkan ke luar selanjutnya SEIRI merusak kunci dan pintu belakang pintu mobil BOX tersebut menggunakan Kunci T yang sebelumnya dibawa oleh SEIRI kemudian memasukkan brangkas besi tersebut ke dalam mobil BOX tersebut SEIRI dan Saksi membawa mobil BOX tersebut dan yang menyetir adalah SEIRI sedangkan RAHMAT SOLEH mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil XENIA setelah sampai di Ds. Banyupele Saksi dan SEIRI berhenti di pinggir jalan dan menurunkan 4 (tujuh) Dus POCARI dan BRANGKAS BESI kemudian memindahkannya ke mobil XENIA yang di bawa oleh RAHMAT SOLEH, Saksi dan SEIRI juga pindah ke XENIA dan Saksi, SEIRI dan RAHMAT SHOLEH langsung menuju ke rumah SEIRI;
- * Bahwa Linggis dan kunci T milik SEIRI dan SEIRI yang membawa linggis dan kunci T tersebut sebelum melakukan pencurian, sedangkan alat bantu dorong yang terbuat dari besi merupakan alat dorong yang sudah ada di di kantor Pocary Sweat Jl. raya Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- * Bahwa Saksi, SEIRI dan RAHMAT SHOLEH tiba di rumah SEIRI sekitar jam 03.00 Wib kemudian langsung menuju ke garasi yang ada di belakang rumah SEIRI dan menurunkan 4 (empat) buah kardus pocari dan brangkas besi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil XENIA , kemudian ,SEIRI, RAHMAT SOLEH menggunakan linggis dan Saksi menggunakan palu , untuk membongkar brangkas besi tersebut kemudian SEIRI menggunakan gerinda besi untuk memotong brangkas besi kecil warna merah yang di dalamnya terdapat uang Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah),Handphone Tab 2 (dua) merk Azus warna hitam, 1(satu) buah handphone Samsung Lipat dan documen Pocar Sweat;

- * Bahwa Uang tersebut dibagi ,Saksi mendapat Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) , SEIRI mendapatkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan RAHMAT SOLEH mendapatkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk sisanya yang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dikarenakan terdiri dari uang kertas seribu,dan dua ribuan serta yang uang koin maka disimpan oleh SEIRI;
- * Bahwa yang merencanakan Pencurian tersebut Pada tanggal 16 September 2020 SEIRI mengatakan dan mengajak Saksi bahwa akan melakukan pencurian di kantor Pocary Sweat Jl. raya Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- * Bahwa barang bukti Berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Box L.300 Tahun 2011 warna hitam silver dengan Nomor Polisi W-9971-NJ, dengan Noka : MHML0PU39BK081633, Nosin : 4D56CGX0062 yang di dalam Box nya berisi 4 (empat Kardus Minuman Pocari Sweat) dan Troli Pengangkut barang warna biru berkarat dan Saksi membenarkan 1 (satu) unit BOX dengan tulisan Pocari Sweat Nopol W 9971 NJ adalah mobil box yang Saksi, SEIRI dan RAHMAT SOLEH curi di di kantor Pocary Sweat Jl. raya Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan pada hari Saksi, SEIRI dan RAHMAT SHOLEHs tanggal 17 September 2020 sekitar jam 01.00 Wib;
- * Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil daihatsu Xenia Nopol W-1255-ZF, Warna abu-abu metalik, Noka : MHKV5EAIJK042740, Nosin : 11201-BZ100;
 2. 1 (satu) Gerinda Merk MAKITA warna Hitam Kombinasi merah dan mata gerinda terpasang;
 3. 1 (satu) Brangkas warna silver berukuran besar yang sudah rusak;
 4. 1 (satu) rangkas kecil warna merah;
 5. 1 (satu) pipa besi ukuran panjang 50cm;
 6. 2 (Dua) buah linggis ukuran panjang 35cm;
 7. 1 (satu) kunci pas ukuran 33cm;
 8. 1 (satu) Hammer 5Kg dengan gagang kayu warna coklet dengan ukuran panjang 66Cm;
 9. 1 (satu) Palu dengan Gagang Coklat ukuran panjang 32cm;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) obeng dari besi ukuran Panjang 18cm;
 11. 1 (satu) anak kunci T dengan ukuran Panjang 8cm;
 12. Uang sejumlah Rp.3.490.900,-(tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- * Bahwa Saksi barang bukti tersebut adalah alat-alat yang Saksi, SEIRI dan RAHMAT SHOLEH gunakan untuk melakukan pencurian dan untuk sejumlah uang sebesar Rp. 3.490.900,-(tiga Juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) Saksi tidak tahu dan untuk perihal Uang 50 (lima puluh) ribuan sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Adalah milik Saksi sendiri dari pembagian hasil dari hasil pencurian;
----- *Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;* -----
- Saksi ke-6. RAHMAT SHOLEH;**
- * Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak adahubungan pekerjaan, kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - * Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - * Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - * Bahwa Saksi ditangkap ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, sekitar Jam 12.00 WIB di Jalan Raya Ds. Palengan Laok, Kec. Palengan, Kab. Pamekasan karena telah melakukan Pencurian di Kantor Pocary Sweat Jl. Raya Blumbungan, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan bersama dengan SEIRI, 43 Tahun, alamat Saksi tidak mengetahui pastinya yang Saksi tau SEIRI beralamatkan Kab. Sampang dan MOH. HARTONO, umur 48 Tahun, alamat Ds. Banyupelle, Kec. Palengan, Kab. Pamekasan;
 - * Bahwa MOH. HARTONO dan SEIRI mencuri Mobil Pick Up Box Nopol : W-9971-NJ, warna : hitam yang berisikan minuman Pocari Sweat dan Saksi juga mencuri Brangkas;
 - * Bahwa Tugas Saksi sebagai pengemudi Mobil yang kami kendalai untuk ke lokasi pencurian dan menunggu SEIRI dan MOH. HARTONO dipinggir jalan dan dikarenakan Saksi dihubungin oleh MOH. HARTONO yang menggunakan HP (Handphone) SEIRI untuk masuk kemudian Saksi masuk hingga Saksi membantu menaikkan brangkas ke Mobil Pick Up Box;
 - * Bahwa yang mempunyai niatan adalah SEIRI dan MOH. HARTONO dan yang mengajak Saksi adalah SEIRI dan MOH. HARTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1255-ZF, warna Abu-abu metalik, Noka : MHKV5EAIJK042740, Nosin : 11201-BZ100 yang digunakan untuk melakukan Pencurian didapat dari Saksi yang Merencar kepada FARID sebesar Rp.250.000 Per hari;
- * Bahwa Saksi sendiri mengendarai Mobil Xenia sedangkan SEIRI dan MOH. HARTONO satu mobil di mobil Pick Up Box hingga akhirnya berhenti di Ds. Banyupelle dipinggir jalan raya banyak sawah pada saat itu Saksi juga ikut berhenti yang kemudian kami memindahkan Brangkas yang ada di dalam Box ke Mobil Xenia yang Saksi kendari;
- * Bahwa Saksi SEIRI dan MOH. HARTONO meninggalkan mobil Pick Up Box yang kemudian Saksi menuju rumah SEIRI yang berada di Kab. Sampang kemudian kami menurunkan Brangkas dan membongkar brangkas secara bersama-sama;
- * Bahwa SEIRI dan MOH. HARTONO selanjutnya yang membongkar isi Brangkas yang kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa menemukan uang Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) dan beberapa jumlah uang dengan pecahan Dua Ribuan, Lima Ribuan, dan pecahan uang kecil (Uang Receh) dan selanjutnya kami membaginya;
- * Bahwa Saksi mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), SEIRI mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan MOH. HARTONO mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan sisanya Saksi tidak mengetahuinya;
- * Bahwa yang membongkar Brangkas dengan cara menggunakan Linggis, Mesin pemotong atau gerinda;
- * Bahwa Saksi menggunakan uang Pembagian Hasil Pencurian membayar hutang kepada MOH. HARTONO sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Saksi pergunakan kebutuhan Saksi dalam waktu itu diantaranya membeli Pulsa, makan dan Saksi belikan kebutuhan dapur mbak Saksi, Saksi belikan bensin;
- * Bahwa alat yang digunakan Untuk mencuri tidak mengetahui pastinya namun pada saat itu SEIRI membawa tas warna merah gelap pastinya Saksi lupa dan pastinya isi dalam tas yang dibawa oleh SEIRI Saksi tidak mengetahuinya;
- * Bahwa ditunjukkan kepada saksi :
 1. 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol W-1255-ZF, warna Abu – abu metalik, Noka : MHKV5EAIJK042740, Nosin : 11201-BZ100,
 2. Uang Sejumlah Rp. 3.490.900,- (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah),

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Gerinda merk Makita warna Hitam Kombinasi warna merah dan mata gerinda terpasang
 4. 1 (Satu) Brangkas warna silver yang sudah rusak
 5. 1 (Satu) Brangkas warna merah
 6. 1 (Satu) besi Pipa ukuran panjang 50 Cm
 7. 2 (Dua) buah linggis ukuran panjang 35 Cm
 8. 1 (Satu) Kunci Pas 33 Cm
 9. 1 (Satu) Hammer 5 Kg dengan gagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 66 Cm
 10. 1 (Satu) Palu dengan gagang kayu warna coklat ukuran 32 Cm
 11. 1 (Satu) Obeng dari besi ukuran 18 Cm.
 12. 1 (Satu) unit Mobil Pik Up Box Nopol : W-9971-NJ, warna Hitam Silver, Noka : MHML0PU39BK061633, Nosin : 4D56CGX0062
 13. 1 (Satu) Troli warna biru berkarat
 14. 1 (Satu) unit Handphone Jenis Tab Merk Asus warna Hitam
 15. Uang Sejumlah Rp. 1.500.900,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 16. 1 (Satu) anak kunci T dengan ukuran panjang 8 Cm;
- * Bahwa Saksi mengenali Barang bukti tersebut adalah alat alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian dan sejumlah uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- *Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;* -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- * Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - * Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
 - * Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian di Kota Jakarta Utara dan di Vonis 8 (delapan) bulan Hukuman Penjara;
 - * Bahwa mengerti sehubungan dengan pencurian dengan MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEH Lakukan pada Hari Terdakwa, SEIRI dan RAHMAT SHOLEHs tanggal 17 September 2020 Sekitar jam 01.00 Wib, di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
 - * Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama, MOH. HARTONO Als. KACONK, 48 Tahun, alamat Dsn. Aeng Nyonok, Ds. Banyupelle, Kec.

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palengaan, Kab. Pamekasan dan RAHMAT SHOLEH. 21 Tahun, alamat Dsn. Ambulung, Ds. KKACONK, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan;

- * Bahwa Terdakwa dan temannya sampai ke lokasi Pencurian Dengan cara mengendarai 1 (satu) unit Mobil daihatsu Xenia warna abu-abu metalic tahun 2018 dengan Plat Nomor W-1255-ZF yang di Rencar oleh RAHMAT SHOLEH dari temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan membawa Alat 2 (buah) Linngis, obeng, Kunci T dan 1 (satu) buah Tang milik Terdakwa;
- * Bahwa barang yang dicuri 1 (satu) unit mobil Box L.300 yang berlogo Pocari sweat sebelah kanan dan logo Cut Carbo sebelah kiri yang berisi minuman Pocari Sweat yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, dan 1 (satu) buah Brangkas yang didalamnya berisi Uang yang Terdakwa hitung sekitar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) yang berada dalam brangkas kecil warna merah dan documen perusahaan Pocari sweat tanpa meminta ijin kepada pemiliknya;
- * Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Dengan cara melompati pagar gudang, merusak rumah kunci kantor untuk mengambil brangkas menggunakan linggis dan merusak rumah kunci kontak untuk menghidupkan mobil Box;
- * Bahwa Terdakwa yang masuk terlebih dahulu kedalam gudang yang disusul MOH. HARTONO Als. KACONK sedangkan RAHMAT SHOLEH awalnya menunggu diluar mengawasi situasi, yang merusak rumah kunci kantor Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK, dan yang membobol Kunci Kontak mobil Box adalah Terdakwa menggunakan Kunci T;
- * Bahwa Terdakwa Setelah berhasil merusak rumah kunci kantor gudang kemudian Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK mengeluarkan brangkas dengan cara didorong menggunakan alat bantu dorong yang berada di dalam mobil box dan kemudian Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK dan RAHMAT SHOLEH menaikkan brangkas tersebut ke dalam mobil box dengan menggunakan Ban yang berada di gudang tersebut kemudian mobil Box tersebut Terdakwa kendari bersama MOH. HARTONO Als. KACONK dan dibawa keluar gudang;
- * Bahwa Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK awalnya mengintai atau merencanakan pencurian tersebut selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengajak RAHMAT SHOLEH karena membutuhkan kekurangan tenaga untuk melakukan pencurian yang awalnya RAHMAT SHOLEH Terdakwa suruh untuk mengawasi situasi diluar gudang (didalam mobil) saat Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK hartono melakukan pencurian, namun dikarenakan berangkas yang dicuri terlalu berat MOH. HARTONO Als.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACONK menghubung RAHMAT SHOLEH yang berada diluar gudang untuk masuk kedalam gudang dengan cara melompati pagar gudang dan selanjutnya Terdakwa MOH. HARTONO Als. KACONK dan RAHMAT SHOLEH melakukan Pencurian 1 (satu) brangkas dan 1 mobil box tersebut sedangkan RAHMAT SHOLEH mengendarai Mobil Xenia warna Abu-abu dengan Plat Nomor W-1255-ZF dan berhasil melakukan pencurian tersebut dan berhenti di pinggir jalan desa banyupele;

- * Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berhenti di desa Banyupele Kec. Palengaan Kab. Pamekasan untuk memindahkan Brangkas yang berada di Mobil Box ke 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia dan setelah Brangkas tersebut sudah berhasil dipindahkan Terdakwa, MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEH meninggalkan 1 Unit Mobil Box Hasil Curian tersebut di Desa Banyupele, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan tepatnya di pinggir Jalan untuk menghilangkan jejak dan Terdakwa dan temannya pun melanjutkan Perjalanan Kerumah Terdakwa Dsn. Angsanah Timur, Ds. Tlambeh, Kec. Karangpenang, Ka. Sampang;
- * Bahwa Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEH membuka brangkas dengan cara merusaknya menggunakan linggis, palu, hammer, gerinda, obeng dan berhasil membuka Brangkas tersebut;
- * Bahwa didalam Brangkas tersebut berisi Box kecil warna merah yang berisi Uang kurang lebih Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), Handphone Tab 2 (dua) buah Merk Asus warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan Documen Pocari sweat;
- * Bahwa Terdakwa membagi uang hasil curian tersebut dengan Pembagian Rata sama-sama mendapatkan Rp.5.000.000, dan sisanya untuk membayar hutang dan membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama, dan Documennya dibakar oleh Terdakwa;
- * Bahwa hasil dari pembagian Pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- * Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa dan MOH. HARTONO Als. KACONK yang selanjutnya Terdakwa mengajak RAHMAT SHOLEH untuk melakukan Pencurian;
- * Bahwa Terdakwa MOH. HARTONO Als. KACONK mempunyai Rencana melakukan Pencurian di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan sudah 3 (tiga) hari sebelum melakukan Pencurian serta sudah melakukan Pemantauan Lokasi tersebut;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bawa barang bukti Berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Box L.300 Tahun 2011 warna hitam silver dengan Nomor Polisi W-9971-NJ, dengan Noka : MHML0PU39BK081633, Nosin : 4D56CGX0062 yang di dalam Box nya berisi 4 (empat Kardus Minuman Pocari Sweat) dan Troli Pengangkut barang warna biru berkarat Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah mobil yang Terdakwa curi bersama MOH. HARTONO Als. KACONK dan RAHMAT SHOLEH di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan tersebut Pada hari Terdakwa, MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEHs tanggal 17 September 2020 Sekitar jam 01.00 Wib;
- * Bawa benar dipersidangan ditunjukkan Barang BUKTI BERUPA :
 - 1 (satu) unit Mobil daihatsu Xenia Nopol W-1255-ZF, Warna abu-abu metalik, Noka : MHKV5EAIJK042740, Nosin : 11201-BZ100;
 2. 1 (satu) Gerinda Merk MAKITA warna Hitam Kombinasi merah dan mata gerinda terpasang
 3. 1 (satu) Brangkas warna silver berukuran besar yang sudah rusak
 4. 1 (satu) rangkas kecil warna merah
 5. 1 (satu) pipa besi ukuran panjang 50cm
 6. 2 (Dua) buah linggis ukuran panjang 35cm
 7. 1 (satu) kunci pas ukuran 33cm
 8. 1 (satu) Hammer 5Kg dengan gagang kayu warna coklet dengan ukuran panjang 66Cm
 9. 1 (satu) Palu dengan Gagang Coklat ukuran panjang 32cm
 10. 1 (satu) obeng dari besi ukuran Panjang 18cm
 11. 1 (satu) anak kunci T dengan ukuran Panjang 8cm
 12. Uang sejumlah Rp.3.490.900,-(tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- * Bawa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, barang bukti 1 (satu) unit Mobil daihatsu Xenia Nopol W-1255-ZF, Warna abu-abu metalik, Noka : MHKV5EAIJK042740, Nosin : 11201-BZ100 adalah sarana yang Terdakwa gunakan untuk sampai ke lokasi Pencurian barang bukti Nomor 2 sampai 11 adalah alat bantu untuk melakukan pencurian, dan uang Uang sejumlah Rp.3.490.900,-(tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) adalah Sisa pembagian hasil pencurian milik Terdakwa;
- * Bawa Terdakwa selain melakukan pencurian Pada hari Terdakwa, MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEHs tanggal 17 September 2020 Sekitar jam 01.00 Wib, di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa telah melakukan Pencurian di 3 (Tiga) tempat lainnya;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya, selain Saksi-saksi tersebut diatas di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan pula **barang bukti** yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W - 9971 - NJ tahun 2011 Warna Hitam Silver, Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Troli pengangkut barang dan 4 dos Pocari Sweat 350 MI 1 Dos berisi 24 botol ;
- Uang Rp. 3.490.900,- dengan Rincian : Uang Kertas : 24 lembar uang Rp. 100.000,-; 12 lembar uang Rp. 20.000,-; 59 lembar uang Rp. 10.000,-; 26 lembar uang Rp. 5.000,-; 50 lembar uang Rp. 2.000,-; 26 lembar uang Rp. 5.000,-; 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu). Uang Koin : 1 Koin uang Rp.1.000; 37 koin uang Rp. 500,-; 41 koin uang Rp. 200,-; 22 koin Rp.100,- .;
- Uang Rp. 1.500.000,- dengan Rincian 30 lembar uang Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) Brankas warna silver ukuran besar dengan keadaan rusak ;
- 1 (satu) Brankas kecil warna Merah ;
- 1 (satu) Pipa besi dengan panjang 50 cm ;
- 2 (dua) buah Linggis dengan panjang 35 cm ;
- 1 (satu) Kunci Pas dengan panjang 33 cm;
- Hamer ± 5 kg dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 66 cm;
- 1 (satu) buah palu ukuran sedang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 32 cm;
- 1 (satu) buah Grenda Merk MAKITA warna Hitam kombinasi Merah dengan mata grenda terpasang ;
- Obeng dari besi dengan panjang ukuran 18 cm ;
- 1 (satu) buah anak kunci T ;
- 1 (satu) unit Mobil Xenia No.Pol W – 1255 – ZF warna abu abu Metalik Tahun 2018 No.Ka/No.Sin : MHKV5EAIJK042740 / 11201 – BZ100;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa untuk menelitiinya, kemudian masing-masing memberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut adalah benar dipergunakan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya Petunjuk berupa barang bukti di persidangan,

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- * Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEH Lakukan pada Hari Terdakwa, SEIRI dan RAHMAT SHOLEHs tanggal 17 September 2020 Sekitar jam 01.00 Wib, di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- * Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian bersama, MOH. HARTONO Als. KACONK, 48 Tahun, alamat Dsn. Aeng Nyonok, Ds. Banyupelle, Kec. Palengan, Kab. Pamekasan dan RAHMAT SHOLEH. 21 Tahun, alamat Dsn. Ambulung, Ds. KKACONK, Kec. Palengan, Kab. Pamekasan;
- * Bahwa benar Terdakwa dan temannya sampai ke lokasi Pencurian Dengan cara mengendarai 1 (satu) unit Mobil daihatsu Xenia warna abu-abu metalic tahun 2018 dengan Plat Nomor W-1255-ZF yang di Rencar oleh RAHMAT SHOLEH dari temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan membawa Alat 2 (buah) Linngis, obeng, Kunci T dan 1 (satu) buah Tang milik Terdakwa;
- * Bahwa benar barang yang dicuri 1 (satu) unit mobil Box L.300 yang berlogo Pocari sweat sebelah kanan dan logo Cut Carbo sebelah kiri yang berisi minuman Pocari Sweat yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, dan 1 (satu) buah Brangkas yang didalamnya berisi Uang yang Terdakwa hitung sekitar Rp.19.000.000,-(sembilan bela juta rupiah) yang berada dalam brangkas kecil warna merah dan documen perusahaan Pocari sweat tanpa meminta ijin kepada pemiliknya;
- * Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian Dengan cara melompati pagar gudang, merusak rumah kunci kantor untuk mengambil brangkas menggunakan linggis dan merusak rumah kunci kontak untuk menghidupkan mobil Box;
- * Bahwa benar Terdakwa yang masuk terlebih dahulu kedalam gudang yang disusul MOH. HARTONO Als. KACONK sedangkan RAHMAT SHOLEH awalnya menunggu diluar mengawasi situasi, yang merusak rumah kunci kantor Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK, dan yang membobol Kunci Kontak mobil Box adalah Terdakwa menggunakan Kunci T;
- * Bahwa benar Terdakwa Setelah berhasil merusak rumah kunci kantor gudang kemudian Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK mengeluarkan brangkas dengan cara didorong menggunakan alat bantu dorong yang berada di dalam mobil box dan kemudian Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK dan RAHMAT SHOLEH menaikkan brangkas tersebut ke dalam mobil box dengan menggunakan Ban yang berada di gudang tersebut

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mobil Box tersebut Terdakwa kendari bersama MOH. HARTONO Als. KACONK dan dibawa keluar gudang;

- * Bahwa benar Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK awalnya mengintai atau merencanakan pencurian tersebut selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengajak RAHMAT SHOLEH karena membutuhkan kekurangan tenaga untuk melakukan pencurian yang awalnya RAHMAT SHOLEH Terdakwa suruh untuk mengawasi situasi diluar gudang (didalam mobil) saat Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK hartono melakukan pencurian, namun dikarenakan berangkas yang dicuri terlalu berat MOH. HARTONO Als. KACONK menghubung RAHMAT SHOLEH yang berada diluar gudang untuk masuk kedalam gudang dengan cara melompati pagar gudang dan selanjutnya Terdakwa MOH. HARTONO Als. KACONK dan RAHMAT SHOLEH melakukan Pencurian 1 (satu) brangkas dan 1 mobil box tersebut sedangkan RAHMAT SHOLEH mengendarai Mobil Xenia warna Abu-abu dengan Plat Nomor W-1255-ZF dan berhasil melakukan pencurian tersebut dan berhenti di pinggir jalan desa banyupele;
- * Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa berhenti di desa Banyupele Kec. Palengaan Kab. Pamekasan untuk memindahkan Brangkas yang berada di Mobil Box ke 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia dan setelah Brangkas tersebut sudah berhasil dipindahkan Terdakwa, MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEH meninggalkan 1 Unit Mobil Box Hasil Curian tersebut di Desa Banyupele, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan tepatnya di pinggir Jalan untuk menghilangkan jejak dan Terdakwa dan temannya pun melanjutkan Perjalanan Kerumah Terdakwa Dsn. Angsanah Timur, Ds. Tlambeh, Kec. Karangpenang, Ka. Sampang;
- * Bahwa benar Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEH membuka brangkas dengan cara merusaknya menggunakan linggis, palu, hammer, gerinda, obeng dan berhasil membuka Brangkas tersebut;
- * Bahwa benar didalam Brangkas tersebut berisi Box kecil warna merah yang berisi Uang kurang lebih Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), Handphone Tab 2 (dua) buah Merk Asus warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan Documen Pocari sweat;
- * Bahwa benar Terdakwa membagi uang hasil curian tersebut dengan Pembagian Rata sama-sama mendapatkan Rp.5.000.000, dan sisanya untuk membayar hutang dan membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama, dan Documennya dibakar oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa benar hasil dari pembagian Pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- * Bahwa benar Terdakwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa dan MOH. HARTONO Als. KACONK yang selanjutnya Terdakwa mengajak RAHMAT SHOLEH untuk melakukan Pencurian;
- * Bahwa benar Terdakwa MOH. HARTONO Als. KACONK mempunyai Rencana melakukan Pencurian di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan sudah 3 (tiga) hari sebelum melakukan Pencurian serta sudah melakukan Pemantauan Lokasi tersebut;
- * Bahwa benar barang bukti Berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Box L.300 Tahun 2011 warna hitam silver dengan Nomor Polisi W-9971-NJ, dengan Noka : MHML0PU39BK081633, Nosin : 4D56CGX0062 yang di dalam Box nya berisi 4 (empat Kardus Minuman Pocari Sweat) dan Troli Pengangkut barang warna biru berkarat Terdakwa membekarkan bahwa barang bukti tersebut adalah mobil yang Terdakwa curi bersama MOH. HARTONO Als. KACONK dan RAHMAT SHOLEH di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan tersebut Pada hari Terdakwa, MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEHs tanggal 17 September 2020 Sekitar jam 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan surat Dakwaan berbentuk **dakwaan tunggal**, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP* yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut “ *Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dihukum karena melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak / yang punya, dimana pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dan pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan acuan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa **unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** adalah :

I. Unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yaitu :

1. Melakukan pencurian;
2. Dilakukan pada waktu malam hari Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya Dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin oleh orang yang berhak;

II. Unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu :

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

III. Unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yaitu :

1. Dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan mamakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu persatu dari setiap unsur dalam setiap pasal yang didakwakan tersebut diatas apakah dapat terpenuhi ataukah tidak, apabila tidak terpenuhi salah satu saja maka tidak terbukti menurut hukum, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

I. **UNSUR- UNSUR DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE-3 KUHP ;**

Unsur ke-1. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa *kejahatan pokok* yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah “Pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang disertai dengan keadaan-keadaan yang memperberat ancaman pidananya, yakni seperti yang disebutkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang pertama kali harus dibuktikan adalah mengenai “pencurian” sebagaimana tercantum dalam **pasal 362 KUHP** yang selengkapnya berbunyi “ *Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)* ”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang maka harus dapat terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan melihat ketentuan tersebut diatas maka **unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP** adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud / dengan sengaja Untuk dimiliki secara melawan hukum / hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan satu persatu dari unsur-unsur pencurian tersebut diatas;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga bertitik tolak dari pengertian siapa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama SEIRI dimana identitasnya telah lengkap dan jelas sebagaimana terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, telah dibenarkan keterangan para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud / dengan sengaja Untuk dimiliki secara melawan hukum / hak;

Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut sebelumnya dibawah kekuasaan orang lain kemudian berpindah menjadi berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut. Dimana dalam hal ini yang menjadi titik tolak dari unsur ini adalah proses berpindahnya suatu barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO mengangkat Brangkas menggunakan Troli yang berada di dalam Mobil Box dan membawa Brangkas ke dalam Mobil Box untuk dimasukkan kedalam Mobil Box, namun karena berat serta Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kuat kemudian saksi MOH. HARTONO menghubungi saksi RAHMAT SHOLEH agar masuk kedalam gudang Pocary Sweat juga, selanjutnya saksi RAHMAT SHOLEH masuk kedalam gudang Pocary Sweat dengan cara memanjat pagar gudang dan membantu memasukkan Brangkas tersebut kedalam Mobil Box, setelah berhasil memasukkan Brangkas tersebut kemudian Terdakwa SEIRI merusak menggunakan Kunci T rumah kunci mobil Box untuk menghidupkan mobil Box yang terparkir di dalam Gudang setelah berhasil menghidupkan Mobil Box Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO naik ke Mobil Box (Terdakwa SEIRI yang menyetir) dan membawa Mobil Box tersebut kerumah Terdakwa SEIRI sedangkan saksi RAHMAT SHOLEH mengikuti mengendarai Mobil Xenia, Dan dalam Perjalanan sampai di Ds. Banyupelle, Kec. Palengan, Kab. Pamekasan Terdakwa SEIRI, saksi MOH. HARTONO dan saksi RAHMAT SHOLEH memindahkan Brangkas dari Mobil Box ke dalam Mobil Xenia, dan meninggalkan Mobil Box milik Kantor Pocary Sweat di pinggir jalan di Ds. Banyupelle, Kec. Palengan, Kab. Pamekasan, kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan kerumah Terdakwa SEIRI, sesampainya dirumah Terdakwa SEIRI mereka bertiga menurunkan Brangkas dari Mobil Xenia dan membuka Brangkas dengan cara merusak menggunakan Liggis, Obeng, Palu, Gerinda, pipa besi, kunci Pas dan Hammer, setelah berhasil membuka dalam brangkas tersebut berisi Box kecil warna merah yang berisi Uang kurang lebih ± Rp.21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah), Handphone Tab 2 (dua) buah Merk Asus warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan Documen Pocari sweat (Giro dan berkas Perusahaan), kemudian setelah itu mereka bertiga membagi uang tersebut dan Masing - masing mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya untuk membayar hutang, membayar Biaya Rental (sewa) Mobil dan membeli sabu-sabu yang dipakai bersama-sama mereka bertiga, sedangkan Semua Documen (Giro dan Berkas Perusahaan) milik kantor Pocary Sweat yang ada dalam Brangkas tersebut oleh Terdakwa SEIRI dibakar, dan semua Handphone berada dirumah Terdakwa SEIRI (dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang), dan sekitar jam 09.00 Wib saksi RAHMAT SHOLEH dan saksi MOH HARTONO pulang kerumahnya masing - masing;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum tersebut diatas, maka barang-barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan berpindah ada pada penguasaan Terdakwa;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka suatu barang telah dapat terpenuhi;

Suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang menurut Ahli Hukum Pidana R. SOESILO dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal yang diterbitkan POLITEA, halaman 250 tentang pencurian dan penjelasannya yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut maka pengertian barang merupakan barang yang berwujud yaitu dapat diraba, dapat dilihat secara nyata dan dapat mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO mengangkat Brangkas menggunakan Troli yang berada di dalam Mobil Box dan membawa Brangkas ke dalam Mobil Box untuk dimasukkan kedalam Mobil Box;
- Bahwa setelah berhasil membuka dalam brangkas tersebut berisi Box kecil warna merah yang berisi Uang kurang lebih ± Rp.21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah), Handphone Tab 2 (dua) buah Merk Asus warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan Documen Pocari sweat (Giro dan berkas Perusahaan);

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana merupakan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah disita dengan sah untuk keperluan pembuktian dipersidangan dan hal ini juga telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dimana pada persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka suatu barang telah dapat terpenuhi;

Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang dijadikan obyek bukan milik yang sah dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki kedudukan sebagai orang yang berhak atas barang-barang, baik sebagian ataupun secara keseluruhannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diambil oleh Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik PT. OTSUKA Distributor Indonesia, Kantor POCARY SWEET yang beralamat di Jalan Raya Blumbungan, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambilnya baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah dapat terpenuhi;

Dengan maksud / dengan sengaja Untuk dimiliki secara melawan hukum / hak;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud ataupun dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, atau pada saat melakukan, atau akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO Als KACONK (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sudah merencanakan 3 hari sebelumnya akan melakukan Pencurian di Kantor / Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan kemudian Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO Als KACONK (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengajak saksi RAHMAT SHOLEH (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk melakukan Pencurian dan menyuruh saksi RAHMAT SHOLEH untuk menyewa kendaraan (Mobil), dan Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa SEIRI Mereka bertiga berkumpul berembuk Untuk melakukan Pencurian, Terdakwa SEIRI berkata kepada saksi MOH. HARTONO Als KACONK dan saksi RAHMAT SHOLEH “ **MAYUH MON**

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKADEH NGALAK AH PESSE NENG GUDENG POCARY " (AYO KALAU MAU BERANGKAT MENCURI UANG DI GUDANG POCARY)

" setelah itu saksi MOH. HARTONO Als KACONK dan saksi RAHMAT SHOLEH menyetujui ajakan terdakwa SEIRI, kemudian Terdakwa SEIRI mempersiapkan alat - alat seperti 2 (buah) Linggis, obeng, Kunci T dan 1 (satu) buah Tang yang akan dibawa untuk melakukan Pencurian, kemudian sekitar jam 23.00 wib mereka bertiga berangkat dari rumah Terdakwa SEIRI menggunakan Mobil Xenia No.Pol : W – 1255 – ZF Warna abu – abu Metalik Tahun 2018 yang di sewa oleh saksi RAHMAT SHOLEH dan yang menyetir pada saat itu saksi RAHMAT SHOLEH pergi ke Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dan Pada Hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 00.25 wib mereka bertiga sampai di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, dan masih menunggu situasi sepi untuk melakukan Pencurian dan sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa SEIRI masuk terlebih dahulu kedalam gudang yang tertutup dengan cara memanjat pagar gudang kPocary Sweat kemudian disusul oleh saksi MOH. HARTONO ALS KACONK juga masuk dengan cara memanjat pagar gudang, sedangkan saksi RAHMAT SHOLEH berada diluar didalam mobil Xenia warna Silver sambil mengawasi situasi disekitar, setelah Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO ALS KACONK berada di dalam gudang Terdakwa SEIRI menuju kantor gudang serta merusak rumah kunci Gudang menggunakan linggis yang Terdakwa SEIRI bawa untuk mencuri Brangkas yang ada didalam kantor ruangan Admin setelah berhasil merusak rumah kunci Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO mengangkat Brangkas menggunakan Troli yang berada di dalam Mobil Box dan membawa Brangkas ke dalam Mobil Box untuk dimasukkan kedalam Mobil Box, namun karena berat serta Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO tidak kuat kemudian saksi MOH. HARTONO menghubungi saksi RAHMAT SHOLEH agar masuk kedalam gudang Pocary Sweat juga, selanjutnya saksi RAHMAT SHOLEH masuk kedalam gudang Pocary Sweat dengan cara memanjat pagar gudang dan membantu memasukkan Brangkas tersebut kedalam Mobil Box, setelah berhasil memasukkan Brangkas tersebut kemudian Terdakwa SEIRI merusak menggunakan Kunci T rumah kunci mobil Box untuk menghidupkan mobil Box yang terparkir di dalam Gudang setelah berhasil menghidupkan Mobil Box

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO naik ke Mobil Box (Terdakwa SEIRI yang menyetir) dan membawa Mobil Box tersebut kerumah Terdakwa SEIRI sedangkan saksi RAHMAT SHOLEH mengikuti mengendarai Mobil Xenia, Dan dalam Perjalanan sampai di Ds. Banyupelle, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan Terdakwa SEIRI, saksi MOH. HARTONO dan saksi RAHMAT SHOLEH memindahkan Brangkas dari Mobil Box ke dalam Mobil Xenia, dan meninggalkan Mobil Box milik Kantor Pocary Sweat di pinggir jalan di Ds. Banyupelle, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan, kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan kerumah Terdakwa SEIRI, sesampainya dirumah Terdakwa SEIRI mereka bertiga menurunkan Brangkas dari Mobil Xenia dan membuka Brangkas dengan cara merusak menggunakan Linggis, Obeng, Palu, Gerinda, pipa besi, kunci Pas dan Hammer, setelah berhasil membuka dalam brangkas tersebut berisi Box kecil warna merah yang berisi Uang kurang lebih ± Rp.21.000.000,-(*Dua puluh satu juta rupiah*), Handphone Tab 2 (dua) buah Merk Asus warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan Documen Pocari sweat (*Giro dan berkas Perusahaan*), kemudian setelah itu mereka bertiga membagi uang tersebut dan Masing - masing mendapatkan Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan sisanya untuk membayar hutang, membayar Biaya Rental (*sewa*) Mobil dan membeli sabu-sabu yang dipakai bersama-sama mereka bertiga, sedangkan Semua Documen (*Giro dan Berkas Perusahaan*) milik kantor Pocary Sweat yang ada dalam Brangkas tersebut oleh Terdakwa SEIRI dibakar, dan semua Handphone berada dirumah Terdakwa SEIRI (dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang), dan sekitar jam 09.00 Wib saksi RAHMAT SHOLEH dan saksi MOH HARTONO pulang kerumahnya masing - masing;
Bawa terdakwa SEIRI bersama - sama dengan **Saksi RAHMAT SHOLEH** dan **saksi MOH. HARTONO alias KACONG** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dalam Mengambil barang-barang milik Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan tanpa sepengetahuan atau sejijn pemiliknya ;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas maka sudah dapat dikategorikan sudah ada **langkah persiapan** dan **pelaksanaannya** oleh Terdakwa bersama Saksi RAHMAT SHOLEH dan saksi MOH. HARTONO alias KACONG dalam melakukan perbuatan mengambil suatu barang tanpa hak dan melawan hukum. Oleh karena itu baik itu langkah persiapan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun dalam pelaksanaan tindak pidananya sudah dapat dibuktikan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka PT. OTSUKA Distributor Indonesia, Kantor POCARY SWEET yang beralamat di Jalan Raya Blumbungan, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan menderita kerugian secara ekonomis, dengan demikian sudah dapat memenuhi salah satu perbuatan maka sudah dapat dibuktikan mengenai unsur dengan maksud ataupun kesengajaan;

Menimbang, bahwa upaya Terdakwa untuk menguasai ataupun memiliki barang-barang dari hasil mengambil di PT. OTSUKA Distributor Indonesia, Kantor POCARY SWEET merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan atas dasar hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas sebagian atau keseluruhan dari barang-barang yang telah diambilnya itu dan juga Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik barang yang sah, sehingga dirugikan kurang lebih sebesar Rp.21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah), Handphone Tab 2 (dua) buah Merk Asus warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan Documen Pocari sweat (Giro dan berkas Perusahaan), kemudian setelah itu mereka bertiga membagi uang tersebut dan Masing - masing mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya untuk membayar hutang, membayar Biaya Rental (sewa) Mobil dan membeli sabu-sabu yang dipakai bersama-sama mereka bertiga, sedangkan Semua Documen (Giro dan Berkas Perusahaan) milik kantor Pocary Sweat yang ada dalam Brangkas tersebut oleh Terdakwa SEIRI dibakar, dan semua Handphone berada dirumah Terdakwa SEIRI (dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang);

Menimbang, bahwa pengertian *untuk dimiliki* terhadap barang-barang tersebut dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang pergi dari tempat asalnya lalu menyimpannya, seolah-olah Terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut, setelah itu dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan atas barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk dimiliki secara melawan hukum ataupun melawan hak telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum / hak sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan dari unsur-unsur "pencurian" sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pengertian tentang pencurian telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Unsur ke-2. Dilakukan pada waktu malam hari Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya Dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin oleh orang yang berhak;

Malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "malam" sebagaimana terdapat didalam pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian ada peralihan antara siang menjadi malam dan peralihan antara malam menjadi pagi sehingga ada perbedaan antara pada waktu gelap dan pada waktu terang;

Menimbang, bahwa dengan melihat rumusan tentang malam tersebut maka apabila dikaitkan dengan perkara ini akan didapatkan suatu keadaan pada waktu tindak pidana yang dilakukan apakah dalam waktu malam ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa SEIRI Mereka bertiga berkumpul berembuk Untuk melakukan Pencurian, Terdakwa SEIRI berkata kepada saksi MOH. HARTONO Als KACONK dan saksi RAHMAT SHOLEH "**MAYUH MON MANGKADEH NGALAK AH PESSE NENG GUDENG POCARY**" (**AYO KALAU MAU BERANGKAT MENCURI UANG DI GUDANG POCARY**) " setelah itu saksi MOH. HARTONO Als KACONK dan saksi RAHMAT SHOLEH menyetujui ajakan terdakwa SEIRI, kemudian Terdakwa SEIRI mempersiapkan alat - alat seperti 2 (buah) Linggis, obeng, Kunci T dan 1 (satu) buah Tang yang akan dibawa untuk melakukan Pencurian, kemudian sekitar jam 23.00 wib mereka bertiga berangkat dari rumah Terdakwa SEIRI menggunakan Mobil Xenia No.Pol : W – 1255 – ZF Warna abu – abu Metalik Tahun 2018 yang di sewa oleh saksi RAHMAT SHOLEH dan yang menyetir pada saat itu saksi RAHMAT SHOLEH pergi ke Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dan Pada Hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 00.25 wib mereka bertiga sampai di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, dan masih menunggu situasi sepi untuk melakukan Pencurian dan sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa SEIRI masuk terlebih dahulu kedalam gudang yang tertutup dengan cara memanjat

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar gudang kPocary Sweat kemudian disusul oleh saksi MOH. HARTONO ALS KACONK juga masuk dengan cara memanjat pagar gudang, sedangkan saksi RAHMAT SHOLEH berada diluar didalam mobil Xenia warna Silver sambil mengawasi situasi disekitar, setelah Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO ALS KACONK berada di dalam gudang Terdakwa SEIRI menuju kantor gudang serta merusak rumah kunci Gudang menggunakan linggis yang Terdakwa SEIRI bawa untuk mencuri Brangkas yang ada didalam kantor ruangan Admin setelah berhasil merusak rumah kunci Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO mengangkat Brangkas menggunakan Troli yang berada di dalam Mobil Box dan membawa Brangkas ke dalam Mobil Box untuk dimasukkan kedalam Mobil Box, namun karena berat serta Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO tidak kuat kemudian saksi MOH. HARTONO menghubungi saksi RAHMAT SHOLEH agar masuk kedalam gudang Pocary Sweat juga, selanjutnya saksi RAHMAT SHOLEH masuk kedalam gudang Pocary Sweat dengan cara memanjat pagar gudang dan membantu memasukkan Brangkas tersebut kedalam Mobil Box, setelah berhasil memasukkan Brangkas tersebut kemudian Terdakwa SEIRI merusak menggunakan Kunci T rumah kunci mobil Box untuk menghidupkan mobil Box yang terparkir di dalam Gudang setelah berhasil menghidupkan Mobil Box Terdakwa SEIRI dan saksi MOH. HARTONO naik ke Mobil Box (Terdakwa SEIRI yang menyetir) dan membawa Mobil Box tersebut kerumah Terdakwa SEIRI sedangkan saksi RAHMAT SHOLEH mengikuti mengendarai Mobil Xenia, Dan dalam Perjalanan sampai di Ds. Banyupelle, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan Terdakwa SEIRI, saksi MOH. HARTONO dan saksi RAHMAT SHOLEH memindahkan Brangkas dari Mobil Box ke dalam Mobil Xenia, dan meninggalkan Mobil Box milik Kantor Pocary Sweat di pinggir jalan di Ds. Banyupelle, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan, kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan kerumah Terdakwa SEIRI, sesampainya dirumah Terdakwa SEIRI mereka bertiga menurunkan Brangkas dari Mobil Xenia dan membuka Brangkas dengan cara merusak menggunakan Linggis, Obeng, Palu, Gerinda, pipa besi, kunci Pas dan Hammer, setelah berhasil membuka dalam brangkas tersebut berisi Box kecil warna merah yang berisi Uang kurang lebih ± Rp.21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah), Handphone Tab 2 (dua) buah Merk Asus warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan Documen Pocari sweat (Giro dan berkas Perusahaan), kemudian setelah

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mereka bertiga membagi uang tersebut dan Masing - masing mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya untuk membayar hutang, membayar Biaya Rental (sewa) Mobil dan membeli sabu-sabu yang dipakai bersama-sama mereka bertiga, sedangkan Semua Documen (Giro dan Berkas Perusahaan) milik kantor Pocary Sweat yang ada dalam Brangkas tersebut oleh Terdakwa SEIRI dibakar, dan semua Handphone berada dirumah Terdakwa SEIRI (dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang), dan sekitar jam 09.00 Wib saksi RAHMAT SHOLEH dan saksi MOH HARTONO pulang kerumahnya masing - masing;

Bahwa terdakwa SEIRI bersama - sama dengan **Saksi RAHMAT SHOLEH** dan **saksi MOH. HARTONO alias KACONG** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dalam Mengambil barang-barang milik Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan tanpa sepengetahuan atau sejijn pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pada waktu malam hari, kira-kira pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 19.00 Wib Terdakwa telah merencanakan bersama Saksi RAHMAT SHOLEH dan saksi MOH. HARTONO alias KACONG, lalu pukul 23. 00 Wib berangkat bersama-sama, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.25 Wib sampai di Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia Jl. Raya Blumbungan, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, lalu mengambil barang-barang kira-kira pukul 01. 00. Wib dimana pada saat itu keadaan gelap dan matahari tidak terbit sehingga hanya diterangi dengan lampu listrik saja, hal ini sebagaimana keterangan Saksi BAMBANG WILOSO dan FAUZI RAHMAN yang merupakan Karyawan di Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA Distributor Indonesia menerangkan bahwa kejadian pada saat itu pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu malam hari telah dapat terpenuhi;

Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa melihat bunyi kalimat dari unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila terpenuhi salah satu saja maka unsur ini sudah dapat dibuktikan, dimana ada alternatif didalam sebuah rumah ataukah di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, hal ini menunjukkan pada tempat kejadian tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. OTSUKA Distributor Indonesia dilakukan di Kantor Pocary Sweet yang tertutup dan merupakan bangunan permanen, dimana ada pembatas dengan dinding-dindingnya, ada pintu keluar dan masuk, kemudian ada atap bangunan sehingga terlindungi dari panas matahari dan hujan, dalam setiap harinya dijadikan tempat untuk ditempati yaitu untuk berkantor melaksanakan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah dapat terpenuhi;

Dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengertahan atau tanpa ijin oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menunjuk kepada pelaku yang pada saat kejadian berada ditempat tersebut dan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- * Bahwa Terdakwa dan temannya sampai ke lokasi Pencurian Dengan cara mengendarai 1 (satu) unit Mobil daihatsu Xenia warna abu-abu metalic tahun 2018 dengan Plat Nomor W-1255-ZF yang di Rencar oleh RAHMAT SHOLEH dari temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan membawa Alat 2 (buah) Linggis, obeng, Kunci T dan 1 (satu) buah Tang milik Terdakwa;
- * Bahwa barang yang dicuri 1 (satu) unit mobil Box L.300 yang berlogo Pocari sweat sebelah kanan dan logo Cut Carbo sebelah kiri yang berisi minuman Pocari Sweat yang Terdakwa tidak mengetahui jumahnya, dan 1 (satu) buah Brangkas yang didalamnya berisi Uang yang Terdakwa hitung sekitar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) yang berada dalam brangkas kecil warna merah dan documen perusahaan Pocari sweat tanpa meminta ijin kepada pemiliknya;
- * Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Dengan cara melompati pagar gudang, merusak rumah kunci kantor untuk mengambil brangkas menggunakan linggis dan merusak rumah kunci kontak untuk menghidupkan mobil Box;
- * Bahwa Terdakwa yang masuk terlebih dahulu kedalam gudang yang disusul MOH. HARTONO Als. KACONK sedangkan RAHMAT SHOLEH awalnya menunggu diluar mengawasi situasi, yang merusak rumah kunci kantor Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK, dan yang membobol Kunci Kontak mobil Box adalah Terdakwa menggunakan Kunci T;
- * Bahwa Terdakwa Setelah berhasil merusak rumah kunci kantor gudang kemudian Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas dengan cara didorong menggunakan alat bantu dorong yang berada di dalam mobil box dan kemudian Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK dan RAHMAT SHOLEH menaikkan brangkas tersebut ke dalam mobil box dengan menggunakan Ban yang berada di gudang tersebut kemudian mobil Box tersebut Terdakwa kendari bersama MOH. HARTONO Als. KACONK dan dibawa keluar gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara melompat pagar dan masuk ke Kantor dengan cara merusak kunci pintu Kantor menggunakan Linggis lalu mengambil barang berupa Brangkas 2 (dua) buah, lalu Brangkas dibawa ke mobil kemudian merusak pintu Brangkas dengan kunci T, Obeng, palu, Grenda merk MAKITA dan Linggis karena apabila tidak dirusak maka tidak akan bisa mengambil barang-barang didalam Brangkas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. OTSUKA Distributor Indonesia dilakukan di Kantor Pocary Sweet PT. OTSUKA tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin, sehingga akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian 1 (satu) buah Brangkas yang didalamnya berisi Uang yang Terdakwa hitung sekitar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) yang berada dalam brangkas kecil warna merah dan documen perusahaan Pocari Sweat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas maka dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin oleh orang yang berhak telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur-unsur didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

II. UNSUR-UNSUR DALAM PASAL 363 AYAT (1) ke-4 KUHP;

1. *Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan pidana yang telah terjadi dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, oleh karena itu bertitik tolak dari jumlah minimal pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan aksi kejahatannya Terdakwa bersama dengan **Saksi RAHMAT SHOLEH** dan saksi **MOH. HARTONO alias KACONG** yang bertugas mengawasi situasi disekitar lokasi kemudian masuk dan membawa Brangkas ke mobil lalu membongkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini sudah ada pelaku tindak pidana sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa, RAHMAT SHOLEH dan MOH. HARTONO alias KACONG;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur-unsur didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

III. UNSUR-UNSUR DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE-(5) KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga didakwa telah melanggar *pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan ketentuan dari pasal tersebut, yang mana *unsur-unsurnya* adalah sebagai berikut:

1. Dengan masuk ketempat kejahanan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan unsur ini adalah bersifat alternatif, karena ada penyebutan kata “atau” yang berarti ada dua pilihan yang mana yang akan dapat dibuktikan, dan apabila sudah terbukti salah satu saja maka unsur ini telah dapat dikatakan terbukti. Dengan demikian bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan masuk ketempat kejadian ataupun ada usaha yang dilakukan untuk mencapai barang yang akan diambilnya;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- * Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Dengan cara melompati pagar gudang, merusak rumah kunci kantor untuk mengambil brangkas menggunakan linggis dan merusak rumah kunci kontak untuk menghidupkan mobil Box;
- * Bahwa Terdakwa yang masuk terlebih dahulu kedalam gudang yang disusul MOH. HARTONO Als. KACONK sedangkan RAHMAT SHOLEH awalnya menunggu diluar mengawasi situasi, yang merusak rumah kunci kantor Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK, dan yang membobol Kunci Kontak mobil Box adalah Terdakwa menggunakan Kunci T;
- * Bahwa Terdakwa Setelah berhasil merusak rumah kunci kantor gudang kemudian Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK mengeluarkan brangkas dengan cara didorong menggunakan alat bantu dorong yang berada di dalam mobil box dan kemudian Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACONK dan RAHMAT SHOLEH menaikkan brangkas tersebut ke dalam mobil box dengan menggunakan Ban yang berada di gudang tersebut kemudian mobil Box tersebut Terdakwa kendari bersama MOH. HARTONO Als. KACONK dan dibawa keluar gudang;

- * Bahwa Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK awalnya mengintai atau merencanakan pencurian tersebut selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengajak RAHMAT SHOLEH karena membutuhkan kekurangan tenaga untuk melakukan pencurian yang awalnya RAHMAT SHOLEH Terdakwa suruh untuk mengawasi situasi diluar gudang (didalam mobil) saat Terdakwa bersama MOH. HARTONO Als. KACONK hartono melakukan pencurian, namun dikarenakan berangkas yang dicuri terlalu berat MOH. HARTONO Als. KACONK menghubung RAHMAT SHOLEH yang berada diluar gudang untuk masuk kedalam gudang dengan cara melompati pagar gudang dan selanjutnya Terdakwa MOH. HARTONO Als. KACONK dan RAHMAT SHOLEH melakukan Pencurian 1 (satu) brangkas dan 1 mobil box tersebut sedangkan RAHMAT SHOLEH mengendarai Mobil Xenia warna Abu-abu dengan Plat Nomor W-1255-ZF dan berhasil melakukan pencurian tersebut dan berhenti di pinggir jalan desa banyupele;
- * Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berhenti di desa Banyupele Kec. Palengaan Kab. Pamekasan untuk memindahkan Brangkas yang berada di Mobil Box ke 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia dan setelah Brangkas tersebut sudah berhasil dipindahkan Terdakwa, MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEH meninggalkan 1 Unit Mobil Box Hasil Curian tersebut di Desa Banyupele, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan tepatnya di pinggir Jalan untuk menghilangkan jejak dan Terdakwa dan temannya pun melanjutkan Perjalanan Kerumah Terdakwa Dsn. Angsanah Timur, Ds. Tlambeh, Kec. Karangpenang, Ka. Sampang;
- * Bahwa Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEH membuka brangkas dengan cara merusaknya menggunakan linggis, palu, hammer, gerinda, obeng dan berhasil membuka Brangkas tersebut;
- * Bahwa didalam Brangkas tersebut berisi Box kecil warna merah yang berisi Uang kurang lebih Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), Handphone Tab 2 (dua) buah Merk Asus warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan Documen Pocari sweat;
- * Bahwa Terdakwa membagi uang hasil curian tersebut dengan Pembagian Rata sama-sama mendapatkan Rp.5.000.000, dan sisanya untuk membayar hutang

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama, dan Documennya dibakar oleh Terdakwa;

- * Bawa hasil dari pembagian Pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- * Bawa Terdakwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa dan MOH. HARTONO Als. KACONK yang selanjutnya Terdakwa mengajak RAHMAT SHOLEH untuk melakukan Pencurian;
- * Bawa Terdakwa MOH. HARTONO Als. KACONK mempunyai Rencana melakukan Pencurian di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan sudah 3 (tiga) hari sebelum melakukan Pencurian serta sudah melakukan Pemantauan Lokasi tersebut;
- * Bawa barang bukti Berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Box L.300 Tahun 2011 warna hitam silver dengan Nomor Polisi W-9971-NJ, dengan Noka : MHML0PU39BK081633, Nosin : 4D56CGX0062 yang di dalam Box nya berisi 4 (empat Kardus Minuman Pocari Sweat) dan Troli Pengangkut barang warna biru berkarat Terdakwa membentarkan bahwa barang bukti tersebut adalah mobil yang Terdakwa curi bersama MOH. HARTONO Als. KACONK dan RAHMAT SHOLEH di Gudang Pocary sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan tersebut Pada hari Terdakwa, MOH. HARTONO dan RAHMAT SHOLEHs tanggal 17 September 2020 Sekitar jam 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa bersama dengan MOH. HARTONO Als. KACONK dan RAHMAT SHOLEH sudah dapat masuk ketempat ia melakukan kejahanan yaitu kedalam Kantor / Gudang dan sudah dapat mencapai barang untuk diambilnya yang berada didalam Gudang Pocary Sweat Jl. Raya Blumbungan Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, lalu Brangkas dibawa pergi di Desa Banyupele, Kec. Palengan, Kab. Pamekasan, dengan cara melompat pagar kemudian merusak pintu Kantor lalu masuk dan mengambil Brangkas besar dan kecil, setelah itu salah satu mobil sampai di Desa Banyupele, Kec. Palengan, Kab. Pamekasan mobil ditinggal untuk menghilangkan jejak, kemudian mobil yang mengangkut Brangkas dibawa kerumah Terdakwa Dsn. Angsanah Timur, Ds. Tlambeh, Kec. Karangpenang, Kab.. Sampang, sesampainya dirumah Terdakwa Brangkas dirusak pintunya dengan menggunakan palu, obeng, Gendra merk MAKITA, sehingga dapat dibuka dan mengambil isi dari Brangkas yang berupa uang dan dokumen PT. PT. OTSUKA Distributor Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu saja sudah bisa dibuktikan, maka perbuatan Terdakwa dengan memanjang pagar lalu melompat, membuka pintu dengan anak kunci palsu, merusak pintu dan merusak Brangkas adalah sudah dapat memenuhi ketetentuan dalam hal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu dari ketentuan ini sudah dapat dibuktikan yaitu dengan jalan **memanjang, membongkar atau memakai anak kunci palsu** adalah perbuatan yang dapat merubah bentuk, keadaan atau posisi barang tidak seperti semula, sehingga perubahan ini menyebabkan fungsi sebuah barang menjadi tidak seperti semula dan sebagaimana mestinya, sehingga dapat melakukan perbuatan mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan jalan **membongkar, memecah atau memanjang, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan dari unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah dapat buktikan secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan tidak didapati pula alasan pemberar yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, selain itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik sebelum melakukan perbuatan pidana maupun sesudahnya, dengan demikian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan demikian tidak ada alasan-alasan untuk melepaskan dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Putusan ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani Penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada waktu menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Pamekasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status dari barang bukti yang ada dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W - 9971 - NJ tahun 2011 Warna Hitam Silver, Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Troli pengangkut barang dan 4 dos Pocari Sweat 350 MI 1 Dos berisi 24 botol ;
- Uang Rp. 3.490.900,- dengan Rincian : Uang Kertas : 24 lembar uang Rp. 100.000,-; 12 lembar uang Rp. 20.000,-; 59 lembar uang Rp. 10.000,-; 26 lembar uang Rp. 5.000,-; 50 lembar uang Rp. 2.000,-; 26 lembar uang Rp. 5.000,-; 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu). Uang Koin : 1 Koin uang Rp.1.000; 37 koin uang Rp. 500,-; 41 koin uang Rp. 200,-; 22 koin Rp.100,-.
- Uang Rp. 1.500.000,- dengan Rincian 30 lembar uang Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) Brankas warna silver ukuran besar dengan keadaan rusak ;
- 1 (satu) Brankas kecil warna Merah ;
- 1 (satu) Pipa besi dengan panjang 50 cm ;
- 2 (dua) buah Linggis dengan panjang 35 cm ;
- 1 (satu) Kunci Pas dengan panjang 33 cm;
- Hamer ± 5 kg dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 66 cm;
- 1 (satu) buah palu ukuran sedang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 32 cm;
- 1 (satu) buah Grenda Merk MAKITA warna Hitam kombinasi Merah dengan mata grenda terpasang ;
- Obeng dari besi dengan panjang ukuran 18 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci T ;
- 1 (satu) unit Mobil Xenia No.Pol W – 1255 – ZF warna abu abu Metalik Tahun 2018 No.Ka/No.Sin : MHKV5EAIJK042740 / 11201 – BZ100;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, kemudian tidak ada sebuah keputusan tentang pembebasan biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuahkan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- * Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- * Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- * Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- * Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- * Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuahkan sebagaimana Amar Putusan dibawah ini dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

----- ***Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;***-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Pamekasan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk / type : MITSUBISHI / L300 STD R 4X2 MT, Jenis Mobil Barang Nopol : W - 9971 - NJ tahun 2011 Warna Hitam Silver, Noka / Nosin : MHMLOPU39BK081633 / 4D56CGX0062 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Troli pengangkut barang dan 4 dos Pocari Sweat 350 MI 1 Dos berisi 24 botol ;
 - Uang Rp. 3.490.900,- dengan Rincian : Uang Kertas : 24 lembar uang Rp. 100.000,-; 12 lembar uang Rp. 20.000,-; 59 lembar uang Rp. 10.000,-; 26 lembar uang Rp. 5.000,-; 50 lembar uang Rp. 2.000,-; 26 lembar uang Rp. 5.000,-; 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu). Uang Koin : 1 Koin uang Rp.1.000; 37 koin uang Rp. 500,-; 41 koin uang Rp. 200,-; 22 koin Rp.100,-.
 - Uang Rp. 1.500.000,- dengan Rincian 30 lembar uang Rp. 50.000,-;
 - 1 (satu) Brankas warna silver ukuran besar dengan keadaan rusak ;
 - 1 (satu) Brankas kecil warna Merah ;
 - 1 (satu) Pipa besi dengan panjang 50 cm ;
 - 2 (dua) buah Linggis dengan panjang 35 cm ;
 - 1 (satu) Kunci Pas dengan panjang 33 cm;
 - Hamer ± 5 kg dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 66 cm;
 - 1 (satu) buah palu ukuran sedang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 32 cm;
 - 1 (satu) buah Grenda Merk MAKITA warna Hitam kombinasi Merah dengan mata grenda terpasang ;
 - Obeng dari besi dengan panjang ukuran 18 cm ;
 - 1 (satu) buah anak kunci T ;
 - 1 (satu) unit Mobil Xenia No.Pol W-1255-ZF warna abu abu Metalik Tahun 2018 No.Ka/No.Sin : MHKV5EAIJK042740 / 11201-BZ100;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MOH. HARTONO alias KACONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh: **FIDIWAN SATRIANTORO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, SH., MH.** dan **DONY HARDIYANTO, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **FIDIWAN SATRIANTORO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, SH., MH.** dan **DR. TITO ELLIANDI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIRUL WAFI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **RAHMAD HIDAYAT, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. HIRMAWAN AGUNG W., SH., MH. FIDIWAN SATRIANTORO, SH.

2. DR. TITO ELLIANDI, SH. MH.

Panitera Pengganti :

KHAIRUL WAFI, SH.